



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jalan Raya Serang Petir, Komplek RSS Pemda Cipocok Jaya - Kota Serang
Telp./Fax. : (0254) 7916542, email : golkarbanten@yahoo.com, website : <https://golkarbanten.or.id>

Nomor : 73/DPD-I/GOLKAR/III/2022 Serang, 14 Maret 2022.
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)
Partai GOLKAR Provinsi Banten tahun 2021**

Kepada,
Yth. : **Komisi Informasi Publik
Provinsi Banten**
di-
Serang.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor : 007/KI-Banten/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 Perihal Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2021.

Bersama ini Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Banten menyampaikan layanan informasi publik tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak
NPAPG : 3673050531580001



Sekretaris,

H. BAHRUL ULUM, S.Ag., M.AP
NPAPG : 3604170527410001

Tembusan :

1. Komisi Informasi Republik Indonesia
2. Arsip.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Partai politik sudah menjadi bagian urat nadi dalam berdemokrasi. Partai politik merupakan sarana untuk mencapai kekuasaan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang (UU) Partai Politik telah menyebutkan pendanaan partai politik bersumber dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejak lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), partai politik dikategorikan sebagai Badan Publik sehingga partai politik dituntut untuk mempublikasikan atau mengumumkan semua informasi yang dimiliki kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Kewajiban parpol sebagai badan publik yang mendapatkan anggaran dari APBD atau sumbangan masyarakat agar mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Setiap partai politik harus transparan dalam pengelolaan informasi publik melalui penguatan peran dan fungsi PPID. Jika partai politik transparan dalam pengelolaan pendanaan, niscaya masyarakat percaya dengan kredibilitas serta kinerja parpol.

Namun, bicara transparansi bukan persoalan pendanaan semata tetapi substansi. Manfaatkan bantuan parpol sebagai rangkaian stimulus menggerakkan roda organisasi. partai bisa menikmati hasil pembangunan dibangun dengan kepedulian rakyat. mensosialisasikan nilai perjuangan partai untuk pengembangan recruitment. partai dapat menjadi pendidikan politik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. tandasnya.

DPD Partai Golkar Provinsi Banten berkomitmen untuk menjalankan UU KIP sesuai aturan yang berlaku. Melaksanakan sistem keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap kehidupan politik, berbangsa dan bernegara. Implementasi tersebut sudah dijalankan dengan menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten Nomor: SKEP-22/DPD-I/GOLKAR/X/2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten Masa Bakti 2020-2025. Serta telah diterbitkan pula Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Banten Nomor: SKEP-23/DPD-I/GOLKAR/X/2021 tentang Standar Layanan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPD Partai Golkar Provinsi Banten Masa Bakti 2020-2025.

Sejumlah keputusan tersebut tidak lain adalah bagian dari komitmen, sekaligus pola administrasi dan pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelayanan dibuat mudah dan bisa diakses dengan memanfaatkan digitalisasi baik melalui website maupun media sosial. Pelayanan juga bisa dilakukan di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten di Kota Serang.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten menjadi kantor pelayanan PPID yang diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan permohonan informasi publik. DPD Partai Golkar Provinsi Banten wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten.

DPD Partai Golkar Provinsi Banten selalau mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. DPD Partai Golkar Provinsi Banten mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dia atas dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik. Mulai dari website maupun layanan digitalisasi yang lain.

2. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasi PPID

Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPD Partai Golkar Provinsi Banten mendelegasikan kepada PPID Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

PPID Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas telah menunjukkan pejabat kesekretariatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten kepada pemohon informasi. Dalam hal ini telah didelegasikan pula Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini sebagai PPID DPD Partai Golkar Provinsi Banten beserta jajaran pengurus di bawahnya, dengan kualifikasi pendidikan minimal strata-1. Segala tugas dan wewenangan PPID seperti telah diterbitkan dalam Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Banten sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Termasuk penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten dengan mengacu pada standar harga barang yang

berlaku. Untuk biaya penggandaan dokumen yang dimohon dibebankan kepada pemohon informasi

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Terkait jumlah Permintaan Informasi Publik selama kurun tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Alhamdulillah, permohonan informasi yang disampaikan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Banten dalam diselesaikan dengan baik, tanpa sengketa informasi.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jika Ada

NIHIL

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi

Publik.

DPD Partai Golkar Provinsi Banten berkomitmen memberikan layanan informasi yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hanya diperlukan edukasi menyeluruh terhadap stakeholder politik dalam menjalankan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas

Layanan Informasi Publik.

DPD Partai Golkar Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan informasi bisa dilakukan melalui digitalisasi, mulai dari Website maupun media sosial. Selain itu, permohonan informasi mengacu pada Peraturan Komisi Informasi dan berprinsip memudahkan masyarakat.

G. Lampiran

Lampiran sesuai lampiran VIII Perki 1/2021

Serang, 14 Maret 2022.

PPID

DPD Partai Golkar Provinsi Banten



Nur Amrin, S.Pd